

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Muhammad Ahsanul Fitrah^{1*}, Muthia Septarina², Munajah³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810450

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1118098401

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1130017601

*E-mail : ahsanulfitrah@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang merupakan awal mula menjadinya sebuah keluarga, yang diatur oleh hukum positif maupun hukum islam, pada dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan baru disebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun, akan tetapi perkawinan usia anak masih saja terjadi dan jalur cepat yang diambil bagi calon pengantin adalah dispensasi kawin yang dimana dispensasi kawin adalah permohonan dengan syarat dalam keadaan mendesak. Rumusan masalah didalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan efektivitas pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan efektivitas pasal 7 undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis sosiologis, sedangkan data sekunder berupa buku-buku literature, Undang-undang, karya ilmiah, jurnal dan buku-buku lainnya. Teknik pengumpulan data ini yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil Penelitian ini adalah Menurut ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan di bawah umur tidak diizinkan atau tidak boleh, kecuali jika telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama atas dasar pertimbangan yang obyektif. Akan tetapi didalam Hukum Islam diperbolehkan apabila keduanya telah dewasa atau baligh.

Kata kunci: Dispensasi, Efektivitas, Perkawinan Usia Anak

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond which is the beginning of a family, which is regulated by positive law and Islamic law, in article 7 paragraph 1 of law number 16 of 2019 concerning changes to law number 1 of 1974 concerning new marriages it is stated that the minimum age limit for marriage for men and women is 19 years, but child marriage still occurs and the fast track taken for the bride and groom is the marriage dispensation where the marriage dispensation is a request with conditions in an urgent situation. The formulation of the problem in this study is how the position and effectiveness of article 7 paragraph 1 of law number 16 of 2019 concerning changes to law number 1 of 1974 concerning marriage aims to determine the position and effectiveness of article 7 of law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage, the research methodology used by researchers is sociological juridical, while secondary data is in the form of literature books, laws, scientific works, journals and other books. This data collection technique is related to the object of research. The results of this study are according to the provisions of Law number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 7 paragraph (1) that underage marriage is not permitted or not allowed, unless it has received a Marriage Dispensation from the Religious Court on the basis of objective considerations. However, in Islamic law it is permissible if both are adults or mature.

Keywords: Child Marriage, Dispensation, Effectiveness

Pendahuluan

Perubahan dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas minimal usia anak untuk melakukan perkawinan, perbaikan aturan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dinaikannya batas usia minimal perkawinan wanita menjadi 19 (sembilan belas) dikarenakan kesetaraan gender. Batas minimal usia dimaksud disini adalah dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa berakhir pada perceraian.

Diharapkan juga kenaikan batas umur menjadi 19 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian pada ibu dan anaknya. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pada pendampingan orang tua serta memberikan akses anak untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya.

Dispensasi kawin adalah pengajuan permohonan pengesahan perkawinan yang dilangsungkan di mana calon mempelai belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin dari pihak pemohon, berhubungan dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin apabila alasan yang diajukan

tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat untuk melakukan perkawinan dengan permohonan dispensasi. Untuk itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat penting dalam menerima permohonan dispensasi kawin yang sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju perkawinan usia anak dapat ditekan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan perkawinan anak dibawah umur.

Adanya pembatasan umur oleh negara baik pria maupun wanita didalam dalam melaksanakan perkawinan sangat penting disebabkan karena dalam melangsungkan perkawinan memiliki kematangan psikologis/berfikir, kematangan jiwa, dan memiliki kekuatan mental yang memadai. Kemungkinan dalam perceraian terhindari karena kedua belah pihak sudah punya pemikiran yang dewasa dalam mengambil suatu keputusan.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian perilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya hukum, oleh karena itu didalam penelitian hukum yuridis sosiologis selalu berkaitan dengan masalah sosial yang kemudian meneliti efektivitas Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peneliti mencari hubungan antara gejala dan variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari suati dokumen, bahan pustaka dan ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat itu sendiri.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, tidak mungkin perkawinan dapat dilaksanakan yang diantara calon mempelai memiliki berbeda agama, karena didalam orang yang beragama islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat islam, begitu juga sebaliknya bagi agama non muslim atau di luar islam juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran yang di anutnya. Sehingga di Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan dengan berbeda agama, selain dikarenakan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan juga perkawinan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan untuk syarat sah nya perkawinan untuk Warga Negara Indonesia yang beragama islam perkawinan merujuk kepada pasal 34 Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta akad nikah. Yang kemudian ditambah dengan mahar yaitu pemberian dari calon suami kepada calon isteri, baik berbentuk berupa barang, uang, ataupun jasa. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan dan kesalahan dalam penyebutan jenis ataupun jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan.

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya dinyatakan pembatasan usia minimal perkawinan sedangkan didalam Kompilasi hukum islam tidak ada aturan yang mengikat tentang batas usia minimal perkawinan tersebut yang dimana penulis menyatakan ketidak konsistenan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikarenakan didalam syarat sah perkawinan mengacu kepada agama dan kepercayaannya masing-masing yang dimana bagi yang bergama islam mengacu kepada pasal 15 Kompilasi hukum islam yang didalamnya masih mengacu pada undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Didalam hukum usia berperan yang sangat penting banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas tentang unsur kedewasaan, hal ini didasari untuk melindungi kecakapan bertindak dalam hukum serta adanya kepastian hukum. Pada KUHPerdara syarat perkawinan adalah laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun sedangkan perempuan 15 tahun. Akan tetapi didalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan yang pasti mengenai tentang batas usia minimal perkawinan, hanya mengacu kepada undang-undang.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan minimal usia perkawinan untuk dijadikan sebagai syarat melaksanakan perkawinan, mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Dalam sejarah islam Rasulullah SAW sendiri menikahi Siti Aisyah pada saat berumur masih 6 tahun dan tinggal bersama pada saat berumur 9 tahun, jadi kedudukan perkawinan usia anak menurut mengenai batas usia minimal perkawinan, setiap Warga Negara Indonesia tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku pada saat ini.

Bahwa kedudukan perkawinan usia anak sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan serta seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.

Menyadari dilemanya dispensasi kawin ini dikarenakan adanya aturan batas usia minimal perkawinan usia anak namun disamping itu banyak juga yang menggunakan permohonan dispensasi sebagai jalan cepat untuk melaksanakan perkawinan dengan mengacuhkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang karena aturan dan syarat dalam pengajuan dispensasi kawin terbilang cukup mudah untuk di lakukan.

Undang-undang perkawinan memuat aturan dispensasi yang artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan yang berlaku jika keadaan menghendaki atau tidak ada pilihan lain, dalam undang-undang perkawinan yang terbaru penyimpangan dapat dilakukan melalui permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai, bagi pemeluk agama islam kewenangannya menjadi milik pengadilan agama dan sedangkan

pengadilan negeri bagi pemeluk agama lain.

Dispensasi kawin itu bersifat darurat sehingga tidak boleh digampangkan karena perkawinan usia anak bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, tetapi justru banyak berujung pada perceraian.

Kesimpulan

Kedudukan perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimana didalamnya terdapat perubahan yang dimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1,2,3 dan 4 yang membahas tentang batas usia minimal perkawinan dan pengajuan permohonan dispensasi, dan yang saya bahas disini adalah bagaimana kedudukan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan penulis menganggap masih adanya ketidak konsistenan didalamnya yang dimana didalam pasal 7 ayat 1 dibahas batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun pada perempuan dan laki-laki akan tetapi didalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia perkawinan masih mengacu pada undang-undang sebelumnya.

Efektivitas dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum efektif untuk menekan perkawinan usia anak dikarenakan adanya jalur alternatif yang di sedia yaitu didalam pasal 7 ayat 2 yang dimana didalamnya membahas tentang dispensasi kawin, akan tetapi persyaratan didalam dispensasi kawin harus dalam keadaan mendesak namun masih banyak calon pengantin yang mengajukan perkawinan walaupun tidak dalam keadaan mendesak.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, 2009, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Alex Sobur, 2011, *Peran Orang Tua Dalam pendidikan Anak*, Semarang:Jaya Print,
- Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana), Cet. Ke-1,
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Adat Perkawinan* , Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kardyati, 2010, *Pola Asuh Ibu Pada Anak*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada,
- Mahmuda Junus, 1989,*Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi"i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Pustaka Mahmudiyah, Jakarta.
- M Ridwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cv. Haji Masagung, Jakarta.
- Nita Lestari, 2009, *Pola Perkembangan Anak*, Bandung: Twin Jaya Press,

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Timur, Edisi Revisi

Pudja Gede, 2009, *Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Jakarta: CV. Abadi.

Sulaiman Rasjid, 1993, *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, Medika Jaya.

Suharjo, 2009, *Pernikahan Usia dini*, Jakarta: CV. Pressindo Press.

Winarno Yudho, S.H., M.A., dan Heri Tjandrasari, S.H., 1987, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*.

Yusuf Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anaka Di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju.